



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR 440/34/X TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
DESA NGEMPLAK KECAMATAN NGEMPLAK
TAHUN 2025–2029

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu dalam rangka melaksanakan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa, perlu membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Ngemplak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Ngemplak, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pembina (TP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Tim Pembina Posyandu;

- b. Mengkoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Posyandu;
- c. Melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
- d. Melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader;
- e. Melakukan pemantauan penyelenggaraan Posyandu; dan
- : f. Dalam melaksanakan kegiatannya Tim Pembina bertanggung jawab kepada camat dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pembina Posyandu tingkat Kecamatan.

KETIGA

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Ngemplak
pada tanggal 17 Oktober 2025
Kepala Desa Ngemplak

ttd

SLAMET

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.;

1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Ngemplak di Ngemplak;
2. Sekretaris Desa Ngemplak di Ngemplak;
3. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA
Nomor : 440/34/X TAHUN 2025
Tanggal : 17 Oktober 2025
Tentang :TIM PEMBINA POSYANDU
DESA NGEMPLAK
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PEMBINA POSYANDU DESA NGEMPLAK
TAHUN 2025-2029

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SLAMET	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2	SRI SUPARTININGSIH	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3	ENDANG MULYANINGSIH,SE	Sekretaris	Bertanggung Jawab dibidang kesekretariatan
4	ALIFAH SITI NURJANATUN	Ketua Bidang Pendidikan	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	NING WIDAYATI	Anggota	
6	DYAH IKA SETYAWATI, A.Md	Ketua Bidang Kesehatan	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	RETNO SUNDARI,A.Md	Anggota	
8	ILHAM ALEX CANDRA	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9	DANIEL DWIJO TRI ATMONO	Anggota	
10	AGUS SUPRIYANTO	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11	EPIK WAHYU W,S.Pd	Anggota	
12	GATOT WINARNO	Ketua Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13	SUGENG APRIYANTO	Anggota	
14	JITO PURWANTO	Ketua Bidang Sosial	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15	TITUS JUNIOR K	Anggota	

Ditetapkan di Ngemplak
pada tanggal 17 Oktober 2025
Kepala Desa Ngemplak

ttd

SLAMET